



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Jayapura, tanggal XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**PENGGUGAT**, lahir di Trenggalek, tanggal XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Bovendigoel, selama 1 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 11 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2008 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2008, Tergugat mengantar Penggugat pindah ke Merauke karena Penggugat hendak melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Merauke;

6. Bahwa setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke Merauke, Tergugat kembali ke XXXXXXXXXX untuk bekerja. Setelah itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Merauke. Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar maupun alamat sehingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2008 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah dari Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Merauke tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 dan juga telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Merauke tanggal 2 Juli 2020 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal awalnya di XXXXXXXXX, Kabupaten Bovendigoel selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi diberitahu oleh Penggugat tentang masalah rumah tangganya;



- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, wanita selingkuhan Tergugat adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2018 yang sudah mencapai sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi karena Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi, karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar atau berita tentang keberadaannya;
- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja jadi karyawan swasta;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal awalnya di XXXXXXXXX,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bovendigoel selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi diberitahu oleh Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, wanita selingkuhan Tergugat adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2018 yang sudah mencapai sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi karena Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi, karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar atau berita tentang keberadaannya;
- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa selama pisah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berusaha sendiri;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang juga teman Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2018, setelah Tergugat mengantar Penggugat kembali ke Merauke untuk melahirkan, Tergugat pergi lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dengan keadaan tersebut rumah

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal XXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraianya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I (Ibu kandung Penggugat) dan saksi kedua yang bernama SAKSI II yang merupakan Paman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga/orang dekat dengan Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga ataupun orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal awalnya tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bovendigoel, selama 1 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat) dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang juga teman Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana maksud dalil Penggugat pada posita angka 5 dan 6, selama itu tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat hingga sudah tidak saling memperdulikan karena Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat sudah mencari Tergugat namun juga tidak ada hasilnya sesuai dalil posita angka 7 dan 8 Keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita yang juga teman Penggugat

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ini, tanpa adanya hubungan lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan dirukunkan agar tetap rukun namun upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang juga teman Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa selama pisah sejak Maret 2019 hingga sekarang yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah kembali tanpa adanya alasan yang sah;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang juga teman Penggugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya. Namun selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai sikap untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan yang baik diantara Penggugat dan Tergugat, ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak Desember 2018 hingga sekarang yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak tinggal bersama bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak ada lagi hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan,

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya karena Tergugat tidak ada kabar berita keberadaanya sehingga tidak memperdulikan lagi Penggugat akibatnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Sobirin, S.HI.**

**Achmad N, S.HI.M.H.**

**Novia Ratna Safitri, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mrk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)